



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Robby Nurliansyah bin Timin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kolektor di PT. Indo Mobile, tempat kediaman di Jalan Habibon, RT. 32, No. 105, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Diana Novitasari binti Tahir, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono, Gang Wortel, RT. 09, No. 89, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Botg, tanggal 5 Januari 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 27 Februari 2019, yang tercatat

Hal 1 dari 7 hal, Put No 26/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/12/II/2019 tanggal 28 Februari 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di kecamatan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 1 tahun 7 bulan, dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 1 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Yusuf Ammar Nurliansyah bin Robby Nurliansyah lahir di Bontang, 25 Februari 2020;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Juli 2020;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Masalah Termohon memiliki sifat temperamental yang tinggi, Termohon mudah marah meskipun dengan hal-hal kecil bahkan tidak segan sering bertindak kasar terhadap Pemohon maupun terhadap orang tua Pemohon;
 - 5.2. Masalah Termohon tidak pernah mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Agustus 2020, dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 3 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon

Hal 2 dari 7 hal, Put No 26/Pdt.G/2021/PA.Botg



untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Robby Nurliansyah bin Timin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Diana Novitasari binti Tahir) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk **Riduansyah, S.H.I.** sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Januari 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;



Bahwa maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas yang tertulis pada permohonan Pemohon tersebut adalah benar.
2. Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 5 dibenarkan oleh Termohon ;
3. Bahwa dalil posita angka 4 tidak, rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2019 sedangkan bulan Juli 2020 rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak ada masalah.
4. Bahwa dalil posita angka 5 tidak benar, Termohon marah karena ada alasan dimana Pemohon tidak mau berbagi menjaga anak dan tidak benar Termohon bertindak kasar terhadap orang tua Pemohon dan tidak benar Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
5. Ya benar, perselisihan dan pertengkaran antara saya dengan Pemohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan agustus 2020, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama.
6. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan duplik secara lisan tetap pada permohonan dan keinginannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi dimuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagi wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bontang telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor: W17-A.8/368/HK.05/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bontang telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: W17-A.8/490/Hk.05/4/2021, tanggal 15 April 2021 yang isinya menjelaskan Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Penitera Pengadilan Agama Bontang, Nomor : W17-A.8/368/HK.05/3/2021 tanggal 15 Maret 2021, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera, Nomor: W17-A.8/490/Hk.05/4/2021, tanggal 15 April 2021, yang isinya menjelaskan Pemohon sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan permohonannya;

Hal 5 dari 7 hal, Put No 26/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA. Botg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Ramadhan* 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Adriansyah, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**, dan **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Siti Rahmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal 6 dari 7 hal, Put No 26/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adriansyah, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	640.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	760.000,00
---------------	-----------	-------------------

(Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).